

PELAKSANAAN PROGRAM PUSPAGA BALAI RW DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Devina Syafa Felisa Yasin ⁽¹⁾, Katerina Battaha ⁽²⁾

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail 210410101@student.upnjatim.ac.id , katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2168>

ABSTRACT

Cases of problems with women and children in Indonesia are increasing every year. Surabaya City is one of the cities with increasing cases of women and children's problems. Puspaga is present as a solution from the government to handle and prevent cases of family, parent and child problems. Puspaga Balai RW provides counseling/consultation services, case assistance and family learning for the community. This research was written to find out about the implementation of Puspaga Balai RW in Medokan Semampir Village, Surabaya City. Researchers used a qualitative research method with a case study approach and descriptive explanation. Data collected based on interviews, direct observation, involved observation, and documentation. The result of this research is that the RW Hall Puspaga Program in Medokan Semampir Urban Village, Surabaya City is successfully implemented, through socialization and education programs to the community. This is evidenced by the fulfillment of implementation indicators that are running well and community participation in activities. However, there is a need to strengthen communication and information related to the puspaga program to the community.

Keywords : Implementation, Public Policy, Puspaga

ABSTRAK

Kasus permasalahan pada Perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan kasus permasalahan Perempuan dan anak yang mengalami peningkatan. Puspaga hadir sebagai solusi dari pemerintah untuk melakukan penanganan juga pencegahan terhadap kasus permasalahan keluarga, orang tua, dan anak. Puspaga Balai RW layanan konseling/konsultasi, pendampingan kasus dan pembelajaran keluarga untuk Masyarakat. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui terkait Pelaksanaan Puspaga Balai RW Di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penjelasan deskriptif. Data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara, observasi langsung, observasi terlibat, dan dokumentasi. Hasilnya penelitian ini Program Puspaga Balai RW Di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya berhasil dilaksanakan, melalui program sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya indikator implementasi yang berjalan dengan baik dan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan. Namun, perlu adanya penguatan komunikasi dan informasi terkait program puspaga kepada Masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Puspaga

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Dengan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin sebanyak 136.661.899 jiwa penduduk laki-laki dan 133.542.018 jiwa penduduk Perempuan (sensus.bps.go.id). Tingginya angka kependudukan tidak menutup kemungkinan akan timbul banyak sekali permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni permasalahan dalam keluarga seperti kasus perceraian, bayi stunting, anak putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan permasalahan lainnya. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan pada kasus permasalahan terhadap Perempuan dan anak (Salsabilla & Wahyudi, 2023). Hal tersebut tentu perlu adanya solusi yang diberikan terhadap baik keluarga, orang tua, Perempuan dan anak.

Keluarga tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya ayah, ibu dan anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan karakter dan moral anak (Abdulkham, 2022). Pembentukan karakter tersebut juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kehidupan sosial anak. Seperti kemampuan bersosialisasi, berpendapat dan bertindak laku. Dalam hal ini orang tua memiliki tugas sangat penting karena orang tua sebagai pendidik utama anak dalam keluarga dan menanamkan serta membentuk Pendidikan karakter juga moral anak. Tujuan dari Pendidikan karakter adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak terhadap perilaku yang baik dan buruk sehingga anak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan

sehari-hari (Puspytasari, 2022) Dengan pemahaman Pendidikan karakter yang dimiliki anak juga dapat digunakan anak sebagai dasar untuk bersosialisasi dengan Masyarakat.

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mengalami peningkatan kasus permasalahan pada Perempuan dan anak. Dengan adanya permasalahan tersebut tentu banyak menimbulkan kerugian baik materiil dan mental bagi anak, orang tua, juga keluarga. Pemerintah Kota Surabaya selalu berupaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik terhadap warganya termasuk penanganan dan perlindungan terhadap kasus permasalahan pada Perempuan dan anak (Bayu et al., 2023) Karena hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya melaksanakan Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai wadah untuk memberikan layanan terbaik dalam kehidupan keluarga (Larasati & Radjikan, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai komitmen pemerintah untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak adil, kekerasan, dan tindakan penyimpangan lainnya.

(Ramadhan & Diniyah, 2022). Puspaga sebagai kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Surabaya Untuk menciptakan generasi yang unggul dan keluarga yang berkualitas, diperlukan peningkatan kapasitas orang tua dalam memenuhi hak-hak anak dengan tanggung jawab yang bertanggung jawab.

Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan layanan komprehensif yang berfokus pada hak anak. Program ini dilaksanakan oleh tenaga ahli yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam mengatasi berbagai permasalahan serta melakukan tindakan pencegahan (Boreel & Meigawati, 2022). Pemerintah bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan program puspaga untuk melakukan pencegahan dan mengatasi permasalahan pada anak dan Perempuan di Kota Surabaya. Hal tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. menyatakan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak adil, kekerasan, dan tindakan penyimpangan lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah mengarahkan tiap gubernur, bupati, dan walikota untuk turut mengimplementasikan undang-undang tersebut di wilayahnya.

Puspaga memiliki prinsip-prinsip pelayanan yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik anak dan keluarga, serta hak anak untuk

hidup dan berkembang. Selain itu, puspaga juga berkomitmen untuk menjamin dan menghargai pandangan anak serta memastikan kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat. Program puspaga ini ditujukan untuk anak-anak, orang tua, wali, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Puspaga menjadi indikator penting dalam keberhasilan layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak. Tersediannya Layanan Puspaga akan mendampingi keluarga dan mengurangi jumlah anak yang bermasalah berasal dari keluarga akibat gagalnya pengasuhan. Dengan adanya Puspaga juga diharapkan mampu mendorong adanya perubahan yaitu Keluarga Pelopor Dan Pelopor (2P). Artinya, Keluarga Pelopor akan menjadi contoh di masyarakat dengan menerapkan pola asuh yang sesuai dengan hak-hak anak dan Keluarga Pelopor yang akan membantu dalam mengenali keluarga yang berisiko. Oleh karena itu, puspaga perlu untuk diperkuat dan dikembangkan sampai ditingkat wilayah yang dekat dengan Masyarakat agar mempercepat terwujudnya Keluarga Sejahtera Dan Indonesia Layak Anak.

Program Puspaga terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya agar semakin tepat sasaran dan tentunya dapat mengatasi permasalahan yang ada (Ardito & Puspaningtyas, 2023). kebijakan puspaga yang diterapkan oleh Pemerintah kota Surabaya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk (DP3APPKB) Kota Surabaya mengembangkan Program Puspaga tersebut menjadi Puspaga Balai Rw. Program Layanan Program Puspaga Balai Rw mulai dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Puspaga Balai Rw merupakan pelayanan promotive dan preventif dalam mengatasi permasalahan pada anak dan keluarga. Tindakan tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan asuhan dan bertanggung jawab terhadap anak-anak serta melindungi perempuan dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengasuh dan melindungi anak-anak serta memenuhi kebutuhan mereka akan cinta, ikatan, keamanan, dan kesejahteraan yang kokoh dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan perempuan.

Program Puspaga Balai Rw melakukan layanan puspaga yang lokasinya berada di balai rw yang ada di Kota Surabaya. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menjangkau Masyarakat hingga ke tingkatan paling bawah. Adapun layanan yang diberikan dalam Program Puspaga Balai Rw seperti pembelajaran anak dan keluarga (kelas parenting umum, ABK, Bina calon pengantin), konseling anak dan keluarga, penanganan permasalahan kekerasan pada Perempuan dan anak (pengaduan, pengelolaan kasus, penjangkauan, pendampingan psikologi/hukum/medis), mediasi dan rujukan, sosialisasi dan edukasi. Dengan adanya layanan puspaga yang akan mendampingi keluarga menjadi harapan bagi pemerintah untuk dapat mengatasi dan juga mengurangi jumlah anak dan perempuan yang memiliki masalah dalam keluarga.

Kebijakan merupakan rangkaian langkah, aktivitas, sikap, program, dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

(Desrinelti et al., 2021). Kebijakan publik merupakan hasil dari kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Stakeholder, yang merupakan pembuat kebijakan publik, adalah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat. Kekurangan suatu Kebijakan publik dapat dikenali setelah dilaksanakan, sedangkan keberhasilan kebijakan publik tersebut dapat dinilai berdasarkan dampak yang terjadi setelah pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan dalam pembuatan kebijakan. Menurut William Dunn yang dikutip dalam jurnal (Yuliah, 2020) menggambarkan beberapa Langkah dalam membuat kebijakan. Pertama, Penyusunan Kebijakan. Pada tahap penyusunan agenda kebijakan, masalah-masalah mulai dikumpulkan. Kedua, Formulasi Kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan para aktor merumuskan alternatif/Solusi untuk mengatasi permasalahan. Ketiga, Adopsi Kebijakan. Pada tahap adopsi kebijakan para aktor dapat mengambil kebijakan yang sudah ada dan berhasil dilakukan untuk digunakan sebagai Solusi atas permasalahan. Keempat, Implementasi Kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui oleh para aktor. Terakhir kelima, Evaluasi Kebijakan. Pada tahap evaluasi kebijakan para aktor pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan

Lembaga Pusat Dan Daerah (Isfuliah et al., 2024) yang menjelaskan “Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan”. Sedangkan, Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan khusus, melaksanakan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan dan manfaat masyarakat secara umum.

Dalam kegiatan implementasi kebijakan tentu terdapat beberapa indikator untuk menentukan implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan atau sebaliknya. Terdapat beberapa pandangan dari beberapa ahli terkait model implementasi kebijakan. Dikutip dari jurnal (Arkum et al., 2023) Model George C. Edward III yang disebut *direct and indirect impact on implementation*. Model implementasi menurut Edward terdapat 4 indikator yang dapat menentukan kebijakan yaitu 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

Model implementasi van meter dan van horn dalam jurnal (Khakhimah et al., 2023) menegemukakan Implementasi kebijakan berjalan sejalan dari kebijakan publik, pelaksanaan, hingga kinerja kebijakan publik. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebijakan tersebut menurut van meter dan van horn yaitu 1. Tujuan dan standar kebijakan; 2. Sumber daya; 3. Komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas implementasi; 4. Karakteristik organisasi pelaksana; 5. Sikap para pelaksana; 6. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

Model Daniel Mazmanian dan paul Sabatier yang dikutip dalam jurnal (Saharuddin et al., 2020) Menjelaskan bahwa kemampuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam proses implementasi adalah peran penting dalam implementasi kebijakan. Faktor yang dimaksud yaitu 1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikerjakan; 2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat; 3. Faktor diluar undang-undang yang memepengaruhi implementasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pihak terkait untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan kebijakan dapat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator keberhasilan, Melalui penelitian ini penulis menggambarkan terkait pelaksanaan pelayanan Program Puspaga Balai Rw di Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Puspaga Balai Rw diimplementasikan sesuai atau berbanding balik dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keberhasilan kebijakan publik dilihat dari indikator implementasi Edward III yang berpacu pada 4 indikator (Arkum et al., 2023) yakni komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif. Pendekatan studi kasus dikutip dari jurnal (Dewi, 2019) adalah

pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji perilaku pada Tingkat individu, kelompok, lembaga, dan organisasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dengan menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang didapatkan melalui wawancara, observasi langsung, observasi terlibat dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan program layanan puspaga Balai RW Kelurahan di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya.

3. Hasil dan Pembahasan

Program Puspaga Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 9 Januari 2017 oleh Ibu Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Walikota Surabaya saat itu (Salsabilla & Wahyudi, 2023). Tujuan dari program puspaga adalah untuk membentuk keluarga yang berkualitas sehingga terciptanya generasi emas dan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Dalam pengembangannya program puspaga pemerintah Kota Surabaya melakukan pelayanan hingga ke Tingkat dasar yang diberi nama puspaga Balai RW (Larasati & Radjikan, 2023). Melalui puspaga Balai RW segala permasalahan, keluhan masyarakat dapat terintegrasi melalui pelayanan di Balai RW. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dengan adanya pelayanan di Tingkat RW ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah.

Terdapat 6 yang menjadi tujuan dibentuknya puspaga, yaitu:

- a. Tersediannya layanan keluarga “one stop service” layanan satu pintu keluarga holistic integrative berbasis hak anak.

- b. Tersedia layanan pendidikan keluarga gratis melalui penyediaan layanan bagi keluarga.
- c. Tersedia fasilitas untuk memberikan informasi, konsultasi, dan konseling kepada anak-anak, orang tua, calon orang tua, dan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak.
- d. Terdapat fasilitas penghubung rujukan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh anak dan keluarga.
- e. Meningkatkan kapasitas keluarga dalam mendidik dan melindungi anak guna menciptakan keluarga yang menghargai kesetaraan gender dan memenuhi hak-hak anak.
- f. Peningkatan sinergi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia semakin kuat.

Dengan adanya program puspaga Balai RW, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan seperti konseling/konsultasi, sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga dan penerimaan masyarakat, serta memberikan penanganan awal dan rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Balai RW (Widyawati & Adi, 2020). Puspaga dibawah wewenang dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Surabaya sebagai koordinator juga pelaksanaannya. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/436.1.2/2022 Tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya. Untuk menilai pelaksanaan dari kebijakan program puspaga Balai RW dapat dilihat


dari beberapa indikator model implementasi yang digagas oleh Edward III.

Komunikasi

Pertama, berkaitan dengan komunikasi. Dalam pelaksanaan implementasi Program Puspaga di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya, komunikasi yang dibangun antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya konsisten untuk mengkomunikasikan hal penting berkaitan dengan program kerja yang dijalankan kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan di Surabaya terkait realisasi pelaksanaan puspaga balai rw di Kota Surabaya. Tidak hanya dengan pihak kelurahan dan kecamatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dan Lembaga Masyarakat. Kelurahan Medokan Semampir telah mengetahui adanya program kegiatan puspaga balai rw dan bersedia memberikan izin, bantuan dan dukungan dalam kegiatan pelaksanaan program kegiatan puspaga balai rw. Pihak kelurahan juga membantu menyalurkan informasi kepada ketua rw dan kader setempat terkait program puspaga balai rw yang menjadi program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) Kota Surabaya.

Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana program puspaga di kelurahan medokan semampir kota Surabaya berupa surat-menyurat, pertemuan secara berkala, maupun komunikasi via chat dan telepon antara pengurus puspaga dengan staff/pegawai DP3APPKB Kota Surabaya.

Gambar 1 Instagram PUSPAGA Surabaya




(Sumber 1 : instagram @puspaga.sby)

Kegiatan Program Puspaga yakni Mengadakan Layanan Konseling/Konsultasi, Sosialisasi/Edukasi, Dan Pengaduan Kasus Kekerasan. Untuk menjelaskan informasi terkait adanya program puspaga DP3APPKB Kota Surabaya melakukan sosialisasi program puspaga. Sosialisasi terkait program puspaga dilakukan untuk menjangkau Masyarakat dan memberikan informasi perihal konsep dan tujuan program puspaga. Dalam kegiatan sosialisasinya Dinas Pemberdayaa Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dilakukan melalui media digital dan tradisional. Sosialisasi dari media digital maksudnya melalui konten Youtube dan Instagram puspaga kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan karena melihat perkembangan digital saat ini yang cukup pesat, sehingga memudahkan penyampaian informasi secara luas dan cepat kepada Masyarakat. Selain itu, konsep

sosialisasi tradisional juga dilakukan untuk lebih banyak dan intens dalam menjangkau Masyarakat seperti memberikan sosialisasi dalam kegiatan ibu-ibu pengajian, PKK, organisasi dalam Masyarakat, maupun bunda yang mengantar anak TK/PAUD. Setelah sosialisasi dilakukan harapannya Masyarakat dapat mengetahui adanya program layanan puspaga dan ikut berkontribusi untuk menjalankan program dengan melaporkan jika mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan ke tempat layanan yang tersedia.

Gambar 2 Youtube PUSPAGA Surabaya



(Sumber 2 : youtube @puspagasurabaya)

Namun, dalam komunikasi kepada masyarakat perlu dilakukan inovasi dan peningkatan bentuk sosialisasi agar program puspaga lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti peningkatan dalam informasi media sosial dengan berkolaborasi dengan account media sosial dengan jumlah followers besar untuk promosi konten puspaga. Karena kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang puspaga dan juga tidak mengetahui program kerja serta layanan apa saja yang ada dalam program puspaga balai rw. Oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran informasi dengan jumlah lebih luas agar Masyarakat dapat memahami dan mengetahui terkait program puspaga balai rw.

Sumber Daya

Kedua, yaitu sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan/program apapun itu tentu harus ada sumber daya yang memadai agar kegiatan/program dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya sumber daya manusia melainkan juga sarana prasarana dan anggaran dana. Terkait sumber daya manusia dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Surabaya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik. Para fasilitator yang bertugas sebagai pelaksana telah diberikan pembinaan dan pembekalan materi dan melakukan koordinasi serta dalam pelaksanaan nantinya akan ada anggota puspaga yang ahli dibidangnya. Dengan diberikannya pembinaan, Pelatihan, dan pengayaan diharapkan fasilitator puspaga sebagai pelaksana memiliki bekal dan ilmu yang cukup untuk melakukan pelayanan kepada Masyarakat. Tugas dari fasilitator puspaga balai rw adalah sebagai pemberi layanan baik konseling/konsultasi, sosialisasi/edukasi, bimbingan, pendampingan, dan rujukan serta melakukan Upaya preventif dan promotive kepada masyarakat.

Gambar 3 Alur Pelayanan Puspaga Balai RW



(Sumber 3 : DP3APPKB Kota Surabaya)

Masyarakat dapat melakukan pengaduan ke balai rw yang memiliki posko puspaga balai rw. Lalu, pihak fasilitator puspaga dapat mengetahui pengaduan tersebut membutuhkan tinjauan seperti konseling, bimbingan Masyarakat, atau harus dilakukan penjangkauan. Selanjutnya, kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan birokrasi setempat dan tentu pada bidangnya seperti ketua rw, ketua rt, kelurahan, bhabinkamtibmas, satgas ppa, relawan pkbm dan psikolog.

Sumber daya lain berupa sarana prasarana yang harus ada di balai rw sebagai alat penunjang kegiatan fasilitator puspaga etika melakukan pelayanan puspaga balai rw. Hampir disemua balai rw sudah mulai dilengkapi sarana prasarana yang memadai mulai dari meja, kursi, kipas, computer, printer, wifi, dan sarana prasarana lainnya. Untuk sumber daya anggaran dana dalam pelaksanaan program puspaga balai rw dapat dikatakan mencukupi untuk menunjang kebutuhan kegiatan maupun operasional.

Disposisi

Ketiga, ada disposisi. Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap dari pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan. Jika seorang pelaksana memiliki sikap yang positif, maka kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika pelaksana memiliki sikap dan sudut pandang yang berbeda, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaan program puspaga di kelurahan Medokan Semampir, kota Surabaya, implementasi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Respon dari staff DP3APPKB Kota Surabaya dan para

fasilitator puspaga mendapat persetujuan dan respon yang positif.

Dalam hal disposisi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya menjangring seluruh balai rw yang ada di kota surabaya untuk dapat melaksanakan program puspaga balai rw. Oleh karena itu beberapa balai rw yang sebelumnya belum membuka layanan puspaga balai rw pada tahun ini mulai untuk membuka pelayanan balai rw. Puspaga balai rw kelurahan medokan semampir menjadi salah satunya puspaga balai rw yang baru di resmikan. Tujuannya agar layanan puspaga balai rw di Surabaya dapat dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di beberapa balai rw. Hal tersebut tentu perlu dukungan dari baik pemerintah juga masyarakat dalam pelaksanaan layanan program puspaga balai rw. Hal tersebut selaras dengan disposisi yang dikemukakan oleh van meter dan van horn dalam jurnal (Ananda, 2023) bahwa disposisi dalam implementasi memiliki 3 aspek yakni :

1. Dalam melaksanakan kebijakan, respon pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja mereka.
2. Pemahaman kognitif pelaksana terhadap kebijakan.
3. ntensitas disposisi pelaksana, yang mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh pelaksana.

Dalam memberikan pelayanan puspaga balai rw para fasilitator puspaga balai rw kelurahan medokan semampir sebelumnya akan mendapatkan ToT (*training of trainer*) terkait materi puspaga balai RW agar nantinya dalam pelaksanaan fasilitator puspaga balai rw mengetahui perihal tugas pokok dan fungsinya Ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat pelaksanaan sikap fasilitator puspaga balai rw kelurahan

medokan semampir dalam memberikan pelayanan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut diketahui dari hasil evaluasi yang dilakukan, dan dikatakan sikap para pelaksana dapat dikatakan baik dan sesuai dengan ketentuan. Tingkat kedisiplinan dari para pelaksana kepada Masyarakat baik kedisiplinan dari Fasilitator Puspaga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir juga sudah baik sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dibuktikan Ketika pemberian layanan kepada Masyarakat, pengurus puspaga langsung merespon dan melayani keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Tanggapan Masyarakat terhadap Program Puspaga di Kota Surabaya khususnya Kelurahan Medokan Semampir mendapatkan respon positif. Masyarakat menilai program puspaga balai rw ini merupakan program yang bagus dan menarik. Dilihat dari tujuan program puspaga yang dapat membantu Masyarakat terutama dalam penyelesaian permasalahan keluarga serta dapat menambah wawasan dan mengedukasi Masyarakat seputar permasalahan keluarga. Pemerintah kota Surabaya, kecamatan, kelurahan juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program puspaga. Hal tersebut dilihat dari dukungan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional yang didalamnya termasuk membayar jasa profesional, keberlangsungan kegiatan, memberikan support sumber daya manusia, mekanisme sitem, dan memberikan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan puspaga balai rw.

Struktur Birokrasi

Dan terakhir keempat, ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah yang

bertanggung jawab atas dampak implementasi kebijakan. Proses pelaksanaan program puspaga tentu tidak luput dari para pelaksananya. Pelaksana puspaga di kelurahan medokan semampir meliputi badan/instansi/organisasi baik formal maupun informal yang akan ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Gambar 4 Struktur Puspaga Balai RW



(Sumber 4 : DP3APPKB Kota Surabaya)

Dalam pelaksanaan puspaga balai rw terdapat susunan birokrasi yang memiliki tupoksi yang berbeda. Ada penanggung jawab, pelindung, pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota.

Tugas dari susunan keanggotaan puspaga balai rw yaitu:

1. Ketua puspaga balai rw adalah mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan layanan puspaga. Selain itu, Ketua juga berkoordinasi dengan dinas DP3APPKB Kota Surabaya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Sekretaris, bertugas melakukan pelayanan administrasi pencatatan pelayanan dan pendataan.
2. Anggota, membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan puspaga balai rw

3. Relawan pkbm, satgas ppa dan kader Surabaya hebat, memberikan layanan konsultasi/konseling dan layanan informasi.

Untuk penanggung jawab Puspaga Balai Rw di Kelurahan Medokan Semampir berada di Tingkat kecamatan yakni kepala kecamatan. Dalam hal ini tentunya Kepala Kecamatan Sukolilo. Untuk pelindung adalah Kapolsek dan Danramil Kecamatan Sukolilo, pengarah ada Lurah Medokan Semampir dibantu Babinkamtibmas dan Babinsa Wilayah Medokan Semampir. Ketua berada di ketua rw selaku pemilik wilayah balai rw, sekertaris menggunakan koordinator relawan PKBM, dan anggota berasal dari ketua rt, pengurus rt, kader pkk, kader Surabaya hebat, relawan pkbm, satgas ppa, dan karang taruna.

Salah satu hal yang paling penting dalam struktural organisasi adalah prosedur operasi standar atau yang biasa disebut dengan SOP (*standard operating procedural*) sebagai panduan dalam melakukan kegiatan. Dalam pelaksanaan implementasi Program Puspaga Balai Rw di Kelurahan Medokan Semampir pelaksanaan SOP dapat dikatakan sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP pelayanan puspaga seperti:

1. non diskriminasi : Pelayanan puspaga balai rw menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap pencari dan penerima layanan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, etnis, maupun tingkatan sosial.
2. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga: Semua layanan yang disediakan oleh Puspaga Balai RW didasarkan pada prinsip memberikan solusi terbaik bagi anak-anak dan tidak memihak kepada satu pihak keluarga. Dalam memberikan layanan ini, prioritas

utama yang dipertimbangkan adalah kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial, sehingga kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga dapat terpenuhi dengan adil dan seimbang.

3. Hak eksistensi, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan: dengan menjamin hak untuk hidup, termasuk pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, psikis, dan sosial dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dengan tujuan mempersiapkan anak sebagai individu yang hidup secara bebas dalam masyarakat.
4. Menghargai sudut pandang anak berarti memberikan jaminan bahwa setiap anak memiliki hak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan dalam setiap masalah yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan anak tersebut.
5. Akses yang mudah: memastikan bahwa layanan Puspaga Balai RW dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak dan keluarga, dengan memberikan hak mereka untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling, serta rujukan ke keluarga yang berkualitas dan sesuai dengan hak-hak anak.

Berdasarkan struktur birokrasi yang ada penting adanya koordinasi antar sektor dalam melaksanakan program puspaga balai rw. Selain itu, dengan adanya koordinasi yang baik dari semua sektor diharapkan dapat membantu Masyarakat untuk turut terlibat agar puspaga balai rw dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Berdasarkan struktur birokrasi yang ada keterlibatan Masyarakat terhadap

program layanan puspaga masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari struktur keanggotaan puspaga balai rw untuk terus memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, tujuannya agar Masyarakat mengetahui adanya program pelayanan puspaga balai rw dan turut terlibat dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Pelaksanaan puspaga balai rw di kelurahan medokan semampir dapat berjalan karena dukungan dari pemerintah, Lembaga, dan Masyarakat setempat. Kelurahan medokan semampir memberikan informasi dan turut ikut serta dalam pelaksanaan dibantu oleh Lembaga Masyarakat seperti ketua RW, Ketua RT, dan kader Surabaya hebat dalam memebrikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait program puspaga balai rw. Juga tersediannya fasilitas sarana prasarana yang memadai dalam membantu proses pelaksanaan program puspaga balai rw. Setelah diadakannya sosialisasi Masyarakat mulai mengetahui program puspaga dan beberapa mulai turut ikut serta. Puspaga balai rw juga mengadakan kelas parenting setiap minggunya pada hari selasa dengan dihadiri narasumber yang ahli dibidangnya. Pada saat kegiatan kelas parenting Masyarakat semakin bertambah ditiap minggunya. Mulai banyak warga yang mengetahui terkait program puspaga balai rw dan tujuan dari adanya program puspaga balai rw.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit juga warga yang acuh tak acuh pada saat sosialiasi program puspaga.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan program puspaga di Kelurahan

Karena kurangnya keingintahuan terhadap program kerja pemerintah. Adapula warga yang kurang mengetahui informasi tersebut karena keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi maksudnya, masih banyak warga yang kurang mendapatkan informasi karena tidak memiliki gadget, karena keterbatasan waktu seperti bekerja, adapula karena warga malu untuk melapor terkait adanya permasalahan karena menganggap hal tersebut adalah aib yang harus disimpan sendiri. Program sosialisasi kepada Masyarakat juga tidak dapat berjalan secara maksimal karena keterbatasan sumberdaya untuk sosialisasi disetiap tempat, jadi terdapat beberapa tempat yang masih belum terjangkau untuk dilakukan sosialisasi terkait program puspaga balai rw.

Upaya Untuk Menghadapi Hambatan Saat Pelaksanaan

Dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan puspaga balai rw kelurahan medokan semampir mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk ikut turut serta. Sosialisasi dilakukan pada setiap kegiatan yang ada di balai rw seperti posyandu balita, posyandu lansia, kegiatan PAUD, ibu pkk, psn jentik-jentik, dan home visit ke rumah warga disekitar balai rw. Melalui pengamatan peneliti hal tersebut dilakukan sebagai Upaya untuk menjangir warga yang belum mengetahui adanya program puspaga dengan sosialisasi/edukasi dari individu satu ke individu lain. Pengurus puspaga balai rw juga kerap memposting melalui *grup whatsapp* warga dan *status whatsapp* setiap hari selasa untuk mengikuti kelas parenting puspaga balai rw.

Medokan Semampir Kota Surabaya dengan menggunakan Teori Edward III, maka dapat ditarik kesimpulan Pelaksanaan program puspaga di

kelurahan medokan semampir kota Surabaya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari indikator implementasi yang menunjukkan program berjalan dengan baik dan adanya partisipasi Masyarakat dalam ikut serta kegiatan program puspaga balai rw. Faktor dukungan dari pemerintah, Lembaga, dan Masyarakat setempat. Kelurahan medokan semampir dengan memberikan informasi dan turut ikut serta dalam pelaksanaan dibantu oleh Lembaga Masyarakat seperti ketua RW, Ketua RT, dan kader Surabaya hebat dalam memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait program puspaga balai rw. Juga tersediannya fasilitas sarana prasarana yang memadai dalam membantu proses pelaksanaan program puspaga balai rw.

Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan program puspaga balai rw di kelurahan medokan semampir sehingga mengganggu pelaksanaan program puspaga balai rw berjalan dengan maksimal. Tidak sedikit juga warga yang acuh tak acuh pada saat sosialisasi program puspaga. Karena kurangnya keingintahuan terhadap program kerja pemerintah. Adapula warga yang kurang mengetahui informasi tersebut karena keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi maksudnya, masih banyak warga yang kurang mendapatkan informasi karena tidak memiliki gadget, karena keterbatasan waktu seperti bekerja, adapula karena warga malu untuk melapor terkait adanya permasalahan karena menganggap hal tersebut adalah aib yang harus disimpan sendiri.

Agar pelaksanaan program puspaga dapat lebih baik lagi penulis memiliki beberapa saran yakni Perlu adanya komunikasi dengan jangkauan lebih luas, misalnya dengan berkolaborasi dengan influencer atau akun akun besar dengan

jumlah followers lebih banyak. Agar penyampaian informasi dapat dijangkau lebih luas oleh Masyarakat. Dan Harus ada program berkelanjutan agar apa yang sudah direncanakan dan dilakukan sekarang tidak berhenti dan mengharuskan nantinya untuk memulai dari awal lagi. Karena dengan pengenalan singkat melalui individu kepada masyarakat, perlahan mereka mulai ingin mencari tau terkait program puspaga.

Daftar Pustaka

- Abdulhakkam, A. I. (2022). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)*.
- Ananda, F. (2023). Implementation of Human Resource Planning in Increasing the Productivity of Village Owned Enterprises in Lambar Village, Tigapanah District, Karo Regency. *JURNAL REGIONOMIC*, 5(2), 13–24.
- Ardito, M. M. R., & Puspaningtyas, A. (2023). Efektivitas Program Puspaga dalam Meningkatkan Kehidupan dan Ketahanan Keluarga di Tingkat Balai RW. *Jurnal Media Administrasi*, 8(2), 53–60.
- Arkum, D., Handini, W., & Kurniawan, R. (2023). *JURNAL ADMINISTRASI NEGARA (STUDIA ADMINISTRASI) VOLUME 5 NOMOR 2 TAHUN 2023* 121.
- Bayu, A., Rahman, D., & Widiyanto, K. (2023). *Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)*. 1(4), 187–195.

- <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.697>
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377–5388.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*.
- Dewi, R. P. (2019). *Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif*.
- Isfuliah, L., Nasichah, N., Farhanah, K., & Febrianti, F. (2024). Peran Layanan Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Usia Dini. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 199–211.
- Khakhimah, N., Sutrisno, E., & STIA LAN Jakarta, P. (2023). Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus). In *Journal Of Public Policy and Applied Administration* (Vol. 5).
- Larasati, R. I., & Radjikan, R. (2023). Efektivitas Pogram Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Wujudkan Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Genting Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 209–217. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i6.1091>
- Puspytasari, heppy hyma. (2022). *HEPPY HYMA PUSPYTASARI 2 JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*.
- Ramadhan, T., & Diniyah, N. (2022). *EFEKTIVITAS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI TANGERANG SELATAN* (Vol. 1). <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>
- Saharuddin, E., Khakim, M. S., Aisyiyah, U., & Abstrak, Y. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (Vol. 7, Issue 3). Bulan Desember Tahun.
- Salsabilla, E., & Wahyudi, E. (2023). MUTIARA+Vol.1+No.6+Desember+2023+Hal+195-204. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, Vol.1*.
- Widyawati, I., & Adi, A. S. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak Di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5(2), 33–50.
- Yuliah, E. (2020). *The Implementation of Educational Policies*.
- [Sensus Penduduk 2020 - Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Anak.
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/436.1.2/2022 Tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pusat Dan Daerah